



## BUPATI BINTAN

---

Bandar Seri Bentan, 21 April 2020

Kepada Yth. :  
Kepala Perangkat Daerah  
Kabupaten Bintan  
di-  
Tempat

**SURAT EDARAN  
NOMOR : 443 / SETDA / 342**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT EDARAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 443/BKPSDM/173 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM KERJA  
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 50 Tahun 2020 Tanggal 20 April 2020 Tentang Perubahan Kedua Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional, untuk mencegah perluasan penyebaran COVID-19, dipandang perlu untuk melakukan perubahan kedua atas Surat Edaran Bupati Nomor : 443/BKPSDM/173 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bupati Bintan Nomor : 443/SETDA/186.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. **Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan Di Rumah / Tempat Tinggal (Work From Home)**

Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (Work From Home) bagi Aparatur Sipil Negara **sesuai dengan** Surat Edaran Bupati Bintan Nomor : 443/BKPSDM/173 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bupati Bintan Nomor : 443/SETDA/186, **diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

b. **Keberlangsungan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**

Para Kepala Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan pada masing-masing unit kerja tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

c. **Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi**

- 1) Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, agar Aparatur Sipil Negara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan **mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi** sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pada *smartphone* yang dimilikinya.
  - 2) Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c butir 1), dapat diunduh melalui *Playstore* untuk versi Android dan *Appstore* untuk versi iOS.
  - 3) Aparatur Sipil Negara agar mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* masing-masing.
3. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Bupati Bintan Nomor : 443/BKPSDM/173 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Bupati Bintan Nomor : 443/SETDA/186, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan disampaikan Kepada Yth. :**

1. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
2. Wakil Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan.